



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2006 **NOMOR 20**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 20 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Mamuju Utara sebagai daerah otonom yang diberi wewenang mengatur Rumah Tangga dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan atas kewenangan tersebut dapat melakukan pemungutan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Mamuju Utara, diperlukan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya retribusi atas

pemberian pelayanan atau penyediaan sarana Pasar oleh Pemerintah Daerah;

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
4. Undang-Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Dan Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa Lods/Kios yang diberikan dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
- g. Pasar adalah suatu sarana atau fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang khusus disediakan kepada pedagang yang menjajakan dagangannya;

- h. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Pribadi atau Badan;
- i. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh oarng pribadi atau badan;
- j. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- k. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- l. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- n. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah ini;

- o. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- p. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat melakukan tagihan retribusi atau sanksi retribusi berupa bunga atau denda ;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kapatuhan kepenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi ;
- s. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Data / Informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- t. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
- u. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran maupun sanksi administrasi;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retibusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seterusnya terutang;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRKDLB adalah surat ketetapan retibusi yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seterusnya terutang;

- x. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- y. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan Pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
- z. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

B A B II

NAMA, SUBJEK, OBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas setiap penggunaan fasilitas dan jasa yang ada di lingkungan pasar;
- (2) Subjek Retribusi ialah setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas dan jasa yang ada dalam lingkungan pasar
- (3) Objek Retribusi adalah setiap pengguna pasar milik Pemerintah Daerah dibedakan atas :
 - a. Pemakaian Bangunan Pasar;
 - b. Pemakaian Ruang tertentu dalam Pasar;
 - c. Pemakaian Lingkungan Pasar;

- d. Pemakaian diluar Lingkungan Pasar dengan radius $\pm$ 250 m yang aktifitasnya sama dengan Pasar.

- (4) Retribusi Pasar tergolong retribusi jasa umum;

B A B III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas jenis dan tempat serta kelas yang digunakan.

B A B IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya Investasi, penyusutan, kebersihan, keamanan operasional, pengadaan karcis/kartu pasar serta bunga pinjaman.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 5

- (1) Untuk menempati fasilitas yang ada di Pasar harus mendapatkan izin Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus mengajukan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati.
- (3) Tata cara memperoleh izin sebagaimana ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Retribusi pasar dipungut atas dasar penggunaan pasar milik Pemerintah Daerah.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Retribusi pasar dipungut atas dasar penggunaan fasilitas pasar.
- (2) Besarnya tarif Retribusi pasar adalah sebagai berikut :

A. Biaya pendaftaran masuk

1. Konstruksi Beton (Permanen)

a. Ruko (Rumah Toko)	:	Rp. 3.500.000,-
b. Petak Toko	:	Rp. 2.500.000,-
c. Petak Kios Tertutup	:	Rp. 2.000.000,-
d. Petak Kios Perancangan	:	Rp. 1.500.000,-
e. Petak Kios Terbuka	:	Rp. 300.000,-

2. Semi Permanen

a. Petak Toko	:	Rp. 1.500.000,-
b. Petak Kios Tertutup	:	Rp. 500.000,-
c. Petak Perancangan	:	Rp. 200.000,-
d. Petak Kios Terbuka	:	Rp. 100.000,-

B. Sewa Petak setiap M2 per-hari

1. Permanen

a. Ruko	:	Rp. 3000,-
b. Toko dan Kios	:	Rp. 2000,-
c. Rumah Makan	:	Rp. 1500,-
d. Pemancangan/Penjual Daging	:	Rp. 1500,-
e. Los	:	Rp. 1500,-
f. Warung dan Jasa	:	Rp. 1500,-
g. Pelataran	:	Rp. 1000,-

2. Semi Permanen

a. Ruko	:	Rp. 2000,-
b. Toko dan Kios	:	Rp. 1000,-
c. Rumah Makan	:	Rp. 1000,-
d. Pemancangan/Penjual Daging	:	Rp. 1000,-
e. Los	:	Rp. 1000,-
f. Warung dan Jasa	:	Rp. 1000,-